

**KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
BANJAR DHARMA AGUNG KUPANG
NOMOR : 2/KEP/R.ANGG/2013
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BANJAR DHARMA AGUNG KUPANG**

RAPAT ANGGOTA BANJAR DHARMA AGUNG KUPANG,

Menimbang :

- a. Bahwa sadar akan kebutuhan adanya forum untuk musyawarah dan mufakat, maka perlu untuk membentuk organisasi guna dapat menyalurkan harapan dan keinginan anggotanya;
- b. Bahwa banjar sebagai organisasi warisan leluhur merupakan wadah yang tepat sebagai forum untuk musyawarah dan mufakat yang dilandasi dengan ajaran Tri Hita Karana;
- c. Bahwa Keputusan Rapat Anggota Banjar Dharma Agung Kupang Nomor 02/TAP/R.ANGG.III/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Banjar Dharma Agung Kupang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rapat Anggota tentang Anggaran Rumah Tangga Banjar Dharma Agung Kupang;

Mengingat : Keputusan Rapat Anggota Banjar Dharma Agung Kupang Nomor 02/TAP/R.ANGG.III/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Banjar Dharma Agung Kupang.

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA IDA SANG HYANG WIDHI WACA, maka rumusan Anggaran Rumah Tangga Banjar Dharma Agung Kupang sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Banjar Dharma Agung Kupang yang selanjutnya disebut Banjar adalah sekumpulan warga yang berdomisili di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
2. Tempekan adalah sekumpulan warga yang merupakan bagian dari Banjar yang jumlah dan namanya diatur berdasarkan Keputusan Pengurus Banjar.

BAB II
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

1. Anggota Biasa adalah setiap orang yang beragama Hindu, terdaftar dalam salah satu tempekan dan berdomisili di Kota Kupang atau Kabupaten Kupang.
2. Anggota Luar Biasa adalah setiap orang, terdaftar dalam salah satu tempekan dan berdomisili di Kota Kupang atau Kabupaten Kupang.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Keanggotaan

Pasal 3

Syarat-syarat keanggotaan banjar adalah :

- a. Dewasa menurut hukum;
- b. Berdomisili di Kota Kupang atau Kabupaten Kupang;
- c. Berpenghasilan tetap dan tidak berada dibawah asuhan orang tua/wali; dan
- d. Terdaftar dalam salah satu tempekan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 4

1. Anggota Biasa berhak :

- a. Mengeluarkan pendapat;
- b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus banjar; dan
- c. Mendapatkan perlakuan dalam hal suka dan duka yang diatur dalam Keputusan Pengurus Banjar.

2. Anggota Luar Biasa berhak :

- a. Mengeluarkan pendapat;
- b. Memilih pengurus banjar; dan
- c. Mendapatkan perlakuan dalam hal suka dan duka yang diatur dalam Keputusan Pengurus Banjar.

3. Anggota Biasa berkewajiban :

- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Pengurus Banjar;
- b. Membayar iuran;

- c. Ikut serta aktif dalam segala kegiatan Banjar;
- d. Dalam hal pindah domisili antar tempekan, wajib memberitahukan kepada Ketua Tempekan setempat dan selanjutnya mendaftarkan diri kepada Ketua Tempekan yang baru; dan
- e. Menciptakan suasana nyaman dan damai dalam berbagai kegiatan banjar, baik didalam lingkungan pura maupun diluar lingkungan pura.

4. Anggota Luar Biasa berkewajiban :

- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Pengurus Banjar;
- b. Membayar iuran;
- c. Ikut serta dalam kegiatan banjar yang ditetapkan dengan keputusan pengurus banjar;
- d. Dalam hal pindah domisili antar tempekan, wajib memberitahukan kepada Ketua Tempekan setempat dan selanjutnya mendaftarkan diri kepada Ketua Tempekan yang baru; dan
- e. Menciptakan suasana nyaman dan damai dalam kegiatan banjar, baik didalam lingkungan pura maupun diluar lingkungan pura.

5. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c adalah :

- a. Pinanditha yang sudah melaksanakan Loka Pala Sraya;
- b. Anggota Banjar yang seluruh anaknya telah berkeluarga dapat dibebaskan dari kewajibannya apabila yang bersangkutan telah bergabung sebagai anggota keluarga dari salah satu anaknya yang terdaftar sebagai anggota banjar;
- c. Anggota Banjar yang berstatus janda/duda dapat dibebaskan dari kewajibannya apabila yang bersangkutan telah bergabung sebagai anggota keluarga dari anaknya yang terdaftar sebagai anggota banjar; dan
- d. Anggota Banjar yang berstatus janda/duda tanpa keluarga.

Bagian Keempat

Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 5

1. Keanggotaan Banjar dinyatakan berakhir karena berhenti atau diberhentikan.
2. Keanggotaan Banjar dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
3. Keanggotaan Banjar dinyatakan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Rapat Anggota atau Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 6

1. Anggota Banjar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. Diberhentikan.
3. Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan atas Keputusan Pengurus Banjar.
4. Sanksi berupa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan atas Keputusan Rapat Anggota atau Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa berdasarkan usulan Pengurus Banjar.

BAB III

KEPENGURUSAN BANJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

1. Susunan Pengurus Banjar terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
2. Susunan Pengurus Tempekan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta jabatan kepengurusan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Menjadi Pengurus

Pasal 8

Untuk menjadi Pengurus Banjar harus memenuhi syarat :

- a. Terdaftar sebagai Anggota Biasa;
- b. Mempunyai etikad baik terhadap organisasi Banjar; dan
- c. Mempunyai kemampuan dan sikap mental yang baik.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 9

1. Pengurus berhak :

- a. Mengajukan permohonan berhenti berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima; dan
- b. Mengambil keputusan dan kebijakan demi kepentingan Banjar sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Pengurus berkewajiban :

- a. Menyusun Rencana Kerja Banjar;
- b. Melakukan pembinaan kepada anggota Banjar; dan
- c. Memberikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan pada Rapat Anggota.

Bagian Keempat

Tugas Pengurus

Pasal 10

Pengurus Banjar bertugas untuk melaksanakan kegiatan dibidang organisasi, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Bagian Kelima

Wewenang Pengurus

Pasal 11

Pengurus Banjar berwenang mengusulkan penjatuhan sanksi kepada anggota banjar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Bagian Keenam

Jabatan Pengurus Yang Lowong

Pasal 12

1. Dalam hal ada jabatan pengurus yang lowong, Ketua diberi wewenang untuk menunjuk penggantinya dengan persetujuan Rapat Pengurus.
2. Dalam hal jabatan Ketua lowong dan/atau berhalangan tetap, maka Wakil Ketua I menjalankan tugas-tugas harian Ketua sampai dengan akhir masa jabatan.

Bagian Ketujuh
Mejaya-jaya Pengurus

Pasal 13

Pengurus Banjar sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, dikukuhkan dengan mejaya-jaya yang dipandu oleh Pinanditha bertempat di Pura.

BAB IV

RAPAT

Bagian Kesatu

Rapat Anggota

Pasal 14

1. Rapat Anggota adalah rapat tertinggi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
2. Rapat Anggota dihadiri oleh :
 - a. Penasehat;
 - b. Pengurus Banjar; dan
 - c. Perwakilan dari masing-masing Tempekan secara proporsional.
3. Kehadiran perwakilan dari masing-masing tempekan secara proporsional dalam rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan 10 (sepuluh) orang berbanding 1 (satu) keterwakilan.
4. Rapat Anggota sebagai pemegang keputusan tertinggi, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Banjar;
 - b. Menetapkan Program Kerja;
 - c. Mengesahkan Pertanggungjawaban Pengurus Banjar;
 - d. Memilih dan Menetapkan Ketua Banjar;
 - e. Mengesahkan Pengurus Banjar yang ditetapkan oleh Tim Formatur; dan
 - f. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Bagian Kedua

Rapat Pengurus

Pasal 15

1. Rapat Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Banjar dan Ketua Tempekan.
2. Rapat Pengurus diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Rapat Tempekan

Pasal 16

1. Rapat Tempekan adalah rapat yang diselenggarakan di setiap tempekan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Tempekan dihadiri oleh seluruh Anggota Tempekan.
3. Rapat Anggota Tempekan saat berakhirnya kepengurusan tempekan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengesahkan Pertanggungjawaban Pengurus Tempekan;
 - b. Memilih dan Menetapkan Pengurus Tempekan;
 - c. Menetapkan Program Kerja Tempekan; dan
 - d. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

BAB V

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

1. Rapat Anggota dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh keterwakilan dari masing-masing tempekan secara proporsional lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta rapat.
2. Apabila Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai quorum, maka rapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) jam.
3. Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai quorum, rapat anggota tetap dilaksanakan dengan tidak terikat pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pengambilan keputusan dalam rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Apabila pengambilan keputusan dalam rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 18

Besarnya iuran anggota ditetapkan melalui Rapat Pengurus Banjar.

Pasal 19

Dalam menjalankan tugas untuk kepentingan anggota, Pengurus Banjar dapat menggunakan kas banjar.

BAB VII

SEKRETARIAT BANJAR DAN TEMPEKAN

Pasal 20

1. Sekretariat Banjar:

- a. Berada pada areal Pura Oebanantha;
- b. Merupakan unsur pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Banjar; dan
- c. Dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu seorang Wakil Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pengurus Banjar.

2. Sekretariat Tempekan diatur oleh Tempekan yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGUNAAN LAMBANG BANJAR

Pasal 21



Lambang Banjar dipergunakan sebagai identitas resmi Banjar, baik dalam bentuk Kop Surat, Stempel dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Banjar.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Anggota yang dihadiri oleh keterwakilan anggota tempekan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
3. Keputusan atas Perubahan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur lebih lanjut oleh Pengurus Banjar.
2. Kebijakan Pengurus Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Ketetapan Rapat Anggota Banjar Dharma Agung Kupang Nomor : 02/TAP/R.ANGG.III/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Banjar Dharma Agung Kupang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 13 Oktober 2013

PIMPINAN RAPAT ANGGOTA
BANJAR DHARMA AGUNG KUPANG TAHUN 2013,

SEKRETARIS,



KETUA,

I NENGAH PUSTAKA

I KOMANG GEJIR